

SATUAN TUGAS - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2022

Kpt 31 TAHUN 2022: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Pada lampiran Keputusan dijelaskan detail Nama, Jabatan, Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 103/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 3 Hlm.